

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG PEMBANGUNAN, HUKUM LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN KEPASTIAN HUKUM.**

#### **A. Pembangunan**

##### **1. Pengertian Pembangunan**

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam ( SDA ) yang sangat melimpah dan menjadai potensi yang dapat di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – hari. Perkembangan pembangunan yang cukup pesat membuat pembangunan di Indonesia tidak melihat faktor – faktor yang akan berpengaruh terhadap sumber daya alam tersebut dan yang akan berpengaruh pada lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan dalam artian harfiah merupakan suatu perubahan yang kebanyakan di pandang dalam artian perubahan wujud atau fisik. Ukuran fisik itu membuat pemahaman bahwa pembangunan di Indonesia telah memberikan perubahan yang cukup besar untuk negeri ini, baik itu dari tingkat daerah maupun sampai tingkatan yang lebih tinggi. Akses jalan telah di bangun, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga kemajuan teknologi yang sudah berkembang untuk memudahkan dalam bidang informasi.

Secara umum, kita dapat memberikan makna pengembangan proses perencanaan sosial dilakukan sebagai birokrat perencanaan pembangunan untuk melakukan perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konseptualisasi

pembangunan adalah proses perbaikan terus-menerus suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau makmur, sehingga ada banyak cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan di suatu negara. Tolak ukur pembangunan tidak hanya pendapatan per kapita, tetapi yang lebih penting harus dibarengi dengan peningkatan distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran. Menurut Emil Salim Pembangunan adalah proses perubahan di mana pengembangan sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dikoordinasikan dan meningkatkan potensi saat ini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.<sup>13</sup>

## **2. Konsep Pembangunan**

Saat hidup semakin rumit hingga melibatkan semua aspek masyarakat, pemikiran modern tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, tetapi merambah ke semua aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan sosial, termasuk aspek ekonomi, industri, sosial, budaya, dan lainnya. Selain itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus bekerja keras untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara

---

<sup>13</sup> Drajat Kartono dan Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan,*” *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*,2016 hlm 1–52.

sederhana, pembangunan biasanya diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Karena perubahan yang dibicarakan adalah ke arah perbaikan pada keadaan semula, maka tidak jarang sebagian orang beranggapan bahwa pembangunan juga pertumbuhan.

Saat hidup semakin rumit dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perkembangan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, karena perkembangan pembangunan dapat menyebabkan pertumbuhan, dan pertumbuhan adalah hasil dari perkembangan pembangunan. Dalam hal ini, pertumbuhan dapat berupa perkembangan, perluasan atau peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

## **B. Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Munadjat Danusaputra menyatakan :

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.<sup>14)</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad/makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan hidup timbul sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan yang telah mempengaruhi kehidupan manusia dalam banyak hal karena adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Upaya peningkatan taraf hidup ini bersamaan dengan usaha industrialisasi yang disertai dengan peningkatan penggunaan hasil perkembangan teknologi. Pembangunan berarti mengolah dan mengubah sumber-sumber daya lingkungan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber alam untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Masalah-masalah lingkungan hidup meliputi:

- a. Kependudukan;
- b. Kemiskinan;
- c. Kekotoran(polusi); dan
- d. Kebijakan (*policy*).

---

<sup>14)</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm 3

Masalah lingkungan yang paling menonjol dan menimbulkan masalah hukum yang luas adalah masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan ini banyak terjadi bersamaan dengan kemajuan teknologi dalam industrialisasi, gaya hidup mewah dan konsumtif.

## **2. Hukum Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

Awalnya pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkrit tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup No.KEP-006//MNPPLH/3/1979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja Hukum). Pokja hukum ini bertugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Hasil karya pokja tersebut merupakan konsep rintisan dari Rancangan Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran berbagai pihak bulan Maret 1981 RUU tersebut disempurnakan oleh suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH.<sup>15</sup>

Proses akhir dari RUULH bertepatan dengan peristiwa penting di bidang hukum lingkungan, yaitu diadakan pertemuan ad hoc meeting of senior government officials expert in environmental law tanggal 28 Oktober 1981 di Montevideo. Dalam pertemuan ini para ahli hukum lingkungan tersebut berpendapat bahwa:

---

<sup>15</sup> Risfalman -, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2, 2019, hlm 185–196, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364>.

“...*environmental law is an essential instrument for proper environmental management and the improvement of the quality of life.*” Program pengembangan dan peninjauan secara berkala hukum lingkungan hendaklah action oriented dan diarahkan kepada penyerasian pertimbangan pembangunan dan lingkungan menerima *integrated and coordinated approach in all aspect of environmental legislation and its application.* Kesepakatan bersamayang dicapai dalam pertemuan mentevideo sangat mendorong iklim bagi proses penyelesaian keberhasilan pengundangan UULH.<sup>16</sup>

### **3. Kerusakan Lingkungan**

Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumberdaya tanah, air udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.<sup>17</sup> Sumberdaya Alam yang terus menerus di manfaatkan dengan tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan lingkungan secara perlahan. Dengan sumber daya alam yang ada kita harus memperhatikan kembali dampak yang akan terjadi bila dimanfaatkan secara berlebihan.

Menurut Khikmawati (2018: 14) kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak

---

<sup>16</sup> Loc.Cit *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*

<sup>17</sup> Suarni Sayam Sagumi Sutyanti, Juanda, “REPRESENTASI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM PUISI MEDIA DARING INDONESIA (KAJIAN EKOKRITIK),” *Universitas Negeri Makasar* 3, no. 2 (2016): 98–107.

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi.<sup>18</sup>

Menurut Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 (17) menyebutkan :

”Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kerusakan yang akan terjadi akibat pembangunan di Gunung Batu Lembang mungkin tidak akan terasa secara langsung, dengan pembangunan yang terhenti untuk sementara.

#### **4. Azas dan Tujuan Lingkungan Hidup**

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu perencanaan kegiatan sejak awal harus memperkirakan perubahan lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan. Hal ini sesuai dengan isi dalam

---

<sup>18</sup> Ibid.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tidak dapat dipungkiri, setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berasaskan:

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kecerdasan dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Begitu juga dengan tujuan dari lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan bertujuan:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjalin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

## **5. Pemanfaatan Pembangunan dan Resiko Terhadap Lingkungan Hidup**

Pengertian makna dari Pembangunan Nasional adalah Serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai misi pencapaian tujuan nasional yang

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu sumpah darah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian sipil, dan keadilan sosial.

Hakekat Pembangunan Nasional Indonesia adalah Berdasarkan Pancasila, berdasarkan Pancasila, tujuan kebijakan pembangunan nasional, pembangunan nasional dilakukan secara merata di seluruh tanah air, tidak hanya untuk kelompok atau sebagian masyarakat, tetapi juga agar setiap orang benar-benar merasakan kemajuan. dalam keadilan sosial Untuk menjadi tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia dan taraf hidup yang ideal, pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, menyeluruh dan terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju, pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara:

- a. Manusia dengan Tuhannya
- b. Sesama Manusia
- c. Manusia dengan Lingkungan alam sekitarnya

Menyadari bahwa aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberi manfaat dan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat luas, terutama berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Meskipun demikian, aktivitas pembangunan nasional tersebut disadari atau tidak akan menimbulkan perubahan pada lingkungan fisik seperti timbulnya kerusakan dan

pencemaran lingkungan hidup, gangguan terhadap kondisi sosial budaya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan dampak perubahan lainnya.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri mengaitkan masalah pencemaran lingkungan dengan pembangunan menurutnya bahwa: “Pembangunan dapat menimbulkan kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Akibat pencemaran dan kerusakan tersebut berupa:

- 1). Rusaknya berbagai manusia, baik sistem biofisik maupun sosial
- 2). Munculnya bahan-bahan baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil bioteknologi
- 3). Pengalihan beban risiko kepada generasi berikutnya atau kepada sektor/kepala daerah lain, dan
- 4). Kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.

Akibat-akibat ini terutama timbul karena adanya:

- a). Pertumbuhan penduduk
- b). Pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk; dan
- c). Lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi.

Berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta semakin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah

meninggalkan konsep “kesalahan” yang berpihak konsep “risiko” yaitu bahwa adanya kerusakan lingkungan oleh kegiatan Industri tidak harus dibuktikan adanya unsur kesalahan tetapi akibat yang ditimbulkan dampak negatifnya sudah cukup. Dengan demikian unsur kesalahan tidak menjadi dasar pembuktian bagi penggantian kerugian, tetapi dengan penerapan sanksi pidananya bagi yang menimbulkan perbuatan kerusakan.

### **C. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena Berdasarkan hukum merupakan sarana yang dapat menampung Kepentingan dan hak konsumen yang komprehensif. Selain itu, hukum Ini memiliki kekuatan paksa yang diakui secara resmi oleh negara, jadi Dapat dilaksanakan secara permanen. Berlawanan dengan perlindungan lulus Sistem lain, seperti perlindungan ekonomi atau politik, seperti yang bersifat sementara.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan

---

<sup>19</sup> Wahyu Sasongko, “ *Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* “ *Bandar Lampung* , 2007,

sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan.<sup>23</sup> Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.<sup>20</sup>

Teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo diilhami oleh pandangan Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan kepentingan tersebut. Perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah perlindungan hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya sengketa, memerintahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah adalah wakil negara, menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I(4) UUD 1945, dan memberikan perlindungan

---

<sup>20</sup> Luthvi Febryka Nola, "*Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*," *Negara Hukum* 7, no. 1, 2016 hlm. 40.

ketika berhadapan dengan masalah hukum di Indonesia dengan perwakilan asing. Pasal 18 (1).

## **D. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, setiap orang yang menjadi anggota masyarakat pluralistik tidak membedakan kepentingan dan keadilan ketika berinteraksi dengan orang lain.<sup>21</sup> Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seperti yang dikutip oleh Mertokusumo.

Kepastian hukum pada dasarnya telah dikenal sejak perkembangan teori dan filsafat hukum, terutama sejak Gustav Radbruch mengembangkan cita hukum (*idee des recht*), sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo dari. (1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan (3) keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan salah satu cita-cita hukum. Karena cita hukum merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. M Sidharta, “*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*”, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49

harus ada dalam setiap aturan hukum.<sup>22</sup> Bachsan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 arti, yaitu ;

“pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan- peraturan hukum administrasi Negara. Ketiga mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pemerintah”.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, pada dasarnya sistem hukum pada hakekatnya merupakan sistem hierarkis, yang terdiri dari tingkatan yang paling rendah sampai dengan tingkatan yang paling tinggi. Hukum tingkat yang lebih rendah harus didasarkan pada, bersumber dari, dan tidak bertentangan dengan undang-undang tingkat yang lebih tinggi. Sifat kontradiktif dari hukum tingkat bawah membuat keabsahan hukum menjadi tidak sah. Di sisi lain, hukum atas adalah dasar dan sumber hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya, semakin nyata dan dapat dioperasikan sifat norma yang dikandungnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Theo Huijbers, , “ *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* “, Kanisius , Jogyakarta, 1982 hlm. 163.

<sup>23</sup> Khairani, “*Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja*,” 2016.

<sup>24</sup> Lili Rasyidi, , ”*Dasar-Dasar Filsafat Hukum*”, Alumni, Bandung, 1985 hlm. 38-44